



BUPATI BERAU

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 526 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU

Menimbang : a. bahwa untuk legalitas dan mendukung kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Berau, maka perlu menetapkan pendirian sekolah dimaksud ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembar Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Berau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 11 September 2013



Tembusan disampaikan kepada.

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR : 526 TAHUN 2013

TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2013

TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI
KABUPATEN BERAU

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR STATISTIK	ALAMAT	TAHUN PENDIRIAN
1	SMAN 12 Berau		Jalan Pembangunan Kampung Bebanir Bangun Kecamatan Sambaliung	2013
2	SMAN 13 Berau		Jalan Raya Kampung Campursari Kecamatan Talisayan	2013
3	SMAN 14 Berau		Jalan Pelajar No. 1 Kampung Biatan Lempake Kecamatan Biatan	2013
4	SMKN 8 Berau		Jln. Tentara Pelajar Kampung Bumi Jaya Kecamatan Talisayan	2013



H. MAKMUR HAPK